



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
email : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 3953 /Disdik/2016

Sesuai dengan surat permohonan kepala SDN Parakantiga nomor 011/SD-PRK/VIII/2016 tanggal 09 September 2016 perihal permohonan surat keterangan sekolah masih aktif, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. E.Z. ALFIAN, M.Pd
NIP : 196004211988031004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/C
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

MENERANGKAN ;

bahwa :
Nama Sekolah : SDN Parakantiga
NPSN : 20229392
Alamat : Kp.Parakantiga
Desa : Janggala
Kecamatan : Sukaraja
Tahun Berdiri : 1 Januari 1974



Berstatus **Masih Aktif** dan dokumen Surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Ijin Operasional satuan pendidikan tersebut tidak ditemukan. Demikian keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen operasional dan pendirian untuk dipergunakan dalam rangka optimalisasi data master satuan pendidikan melalui web <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di : Singaparna

Tanggal : September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. E. Z. ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196004211988031004

Bandung, 1 September 1976.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang
Kab/Kodya Tasikmalaya tgl. 22-8-1976 No. 365/1976
perihal usul pengesahan nama SD yang di-
ngun/didirikan berds. Instruksi Presiden No.10 th.1973 dan
No.6 th.1974 terletak di kampung
Jalan Desa/Lingkungan Sukapura
Kecamatan Sukaraja Kab/Kodya Tasikmalaya
dengan mendapat sebutan SD. Parakan III.

Menimbang : a. Bahwa Sek.Dasar yang terletak di Kampung
Jalan Desa/Lingkungan Sukapura
Kecamatan Sukaraja Kab/Kodya Tasikmalaya
yang telah selesai dibangun/didirikan berds. Instruksi Pre-
siden No.10 th.1973 dan No.6 th.1974 telah dipergunakan
sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang te-
lah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu un-
tuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD
Parakan III.

Mengingat : a. Undang Undang RI. No.4 th.1950 dan No.12 th.1954;
b. Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 tentang pelaksanaan pe-
nyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan
Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS.Prop.Jabar tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52
tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Agustus 1976

Sek.Dasar yang dibangun/didirikan berds. Instruksi Presiden No.10 tahun
1973 dan No.6 th.1974 terletak dikampung Desa/Ling-
kungan Sukapura Kec. Sukaraja Kab/Kodya Tasikmalaya
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR .PARAKAN.III. "

Menetapkan bahwa Sek.Dasar tsb.diatas termasuk dalam lingkungan daerah
kepentingan Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar Ranting Kec. Sukaraja
Cabang Kab/Kodya Tasikmalaya.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan
diselesaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

Tembusan
diseampaikan kepada :
1. Yth. Ass.Sekda III pd.Sekertari Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Kependidikan Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar Cabang Kab/Kodya Tasikmalaya;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Prop.DT.I Jabar Ranting Kec. Sukaraja;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Parakan III.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dilaksanakan.